

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM  
NOMOR 18 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TALANG UBI KABUPATEN MUARA ENIM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUARA ENIM,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Kabupaten Muara Enim, perlu ditetapkan retribusi pelayanan kesehatan sebagai pedoman atas jasa yang diberikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Analisa Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Dengan .....

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM**

dan

**BUPATI MUARA ENIM**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TALANG UBI KABUPATEN MUARA ENIM**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi yang selanjutnya disingkat RSUD Talang Ubi adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
5. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan medik oleh RSUD Talang Ubi yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, menegakkan diagnosis, melakukan pengobatan dan pelayanan kesehatan non medik lainnya.
6. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
7. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
8. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan menanggulangi risiko kematian atau cacat.
9. Tempat Tidur adalah tempat tidur untuk pasien yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap pada RSUD Talang Ubi.
10. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di RSUD Talang Ubi.
11. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
12. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima RSUD Talang Ubi atas pemakaian sarana dan fasilitas RSUD Talang Ubi serta bahan obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.

13.konsultasi .....

13. Konsultasi adalah permohonan pemeriksaan dan atau pengobatan dan atau rujukan yang dilaksanakan oleh seorang dokter kepada dokter lainnya.
14. Medik adalah pelayanan medis kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan/tanpa pemberian obat-obatan dan pemakaian peralatan medis yang dilakukan oleh dokter dan paramedis.
15. Non Medik adalah pelayanan administrasi dan atau pelayanan lainnya yang diberikan oleh RSUD Talang Ubi kepada pasien dan atau masyarakat di luar pelayanan medis.
16. Tindakan Medik dan Terapy adalah tindakan pembedahan dan pengobatan dengan menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya.
17. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan penunjang medik dalam rangka menegakkan diagnosis.
18. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk fisioterapy, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik, prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa fisiologis serta rehabilitasi lainnya.
19. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap, dimana tidak termasuk biaya pelayanan makan selama perawatan di rumah sakit.
20. Penjamin Biaya adalah orang atau badan hukum yang memiliki ikatan kerjasama dengan RSUD Talang Ubi sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan seseorang yang menggunakan dan atau mendapatkan pelayanan kesehatan dari RSUD talang Ubi.

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di RSUD Talang Ubi.

### **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah semua pelayanan di bidang kesehatan yang disediakan oleh RSUD Talang Ubi, meliputi :

- a. Pelayanan rawat jalan dan rawat darurat;
- b. Pelayanan rawat inap;
- c. Pelayanan operasi;
- d. Pelayanan tindakan medik gigi dan mulut;
- e. Pelayanan tindakan medik umum dan Instalasi Gawat Darurat;
- f. Pelayanan tindakan rawat inap;
- g. Pelayanan tindakan medik kebidanan;
- h. Pelayanan pemeriksaan USG dan EKG;
- i. Pelayanan tindakan perawat;
- j. Pelayanan pemeriksaan laboratorium;
- k. Pelayanan penunjang non medis;
- l. Pelayanan mobil ambulance dan mobil jenazah;
- m. Pelayanan medical chek-up.
- n. Pelayanan Rehabilitasi Medik.

**Pasal 4 .....**

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang mendapatkan dan atau menggunakan jasa pelayanan kesehatan di RSUD Talang Ubi.

BAB III  
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan kesehatan adalah golongan retribusi jasa umum.

BAB IV  
PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, waktu pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan dan kelas perawatan.

BAB V  
PRINSIP DALAM MENENTUKAN STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penentuan struktur dan besarnya retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan mempertimbangkan besaran biaya penyelenggaraan, pengembangan pelayanan kesehatan, aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

A. PELAYANAN RAWAT JALAN DAN RAWAT DARURAT

| No. | Jenis Pelayanan             | Jasa Pelayanan (Rp.) |       |        | Jumlah (Rp.) |
|-----|-----------------------------|----------------------|-------|--------|--------------|
|     |                             | Sarana               | Poli  | Dokter |              |
| 1.  | Poliklinik Umum             | 3.500                | 1.500 | 3.500  | 8.500        |
| 2.  | Poliklinik Spesialis        | 3.500                | 2.500 | 10.000 | 16.000       |
| 3.  | Poliklinik Gigi             | 3.500                | 1.500 | 3.500  | 8.000        |
| 4.  | Konsultasi Gizi             | 3.500                | -     | 3.000  | 6.500        |
| 5.  | Instalasi Gawat Darurat     | 7.500                | 3.000 | 7.000  | 17.500       |
| 6.  | Konsultasi Dokter Spesialis | -                    | -     | 10.000 | 10.000       |

B. PELAYANAN RAWAT INAP

| No. | Kelas Perawatan | Jasa Pelayanan Dokter (Rp.) |            | Jasa Pelayanan (Rp.) |        | Gizi (Rp.) | Jumlah (Rp.)      |
|-----|-----------------|-----------------------------|------------|----------------------|--------|------------|-------------------|
|     |                 | Spesialis                   | Umum/ Gigi | Para- medis          | Sarana |            |                   |
| 1.  | VIP             | 40.000                      | 24.000     | 15.000               | 62.500 | 25.000     | 142.500 / 125.500 |
| 2.  | Kelas I         | 30.000                      | 18.000     | 10.000               | 27.500 | 20.000     | 87.500 / 75.500   |
| 3.  | Kelas II        | 22.000                      | 12.000     | 7.500                | 7.500  | 15.000     | 52.000 / 42.000   |
| 4.  | Kelas III       | 12.000                      | 6.000      | 5.000                | 5.000  | 10.000     | 32.000 / 26.000   |

C. Pelayanan .....

## C. PELAYANAN OPERASI

## OPERASI KECIL

| No. | Kelas Perawatan | Jasa Pelayanan (Rp.) |          |         |         | Jumlah (Rp.) |
|-----|-----------------|----------------------|----------|---------|---------|--------------|
|     |                 | Operator / Dokter    | Anestesi | Tim OK  | Sarana  |              |
| 1.  | VIP             | 600.000              | 100.000  | 130.000 | 175.000 | 1.005.000    |
| 2.  | Kelas I         | 375.000              | 70.000   | 100.000 | 125.000 | 670.000      |
| 3.  | Kelas II        | 275.000              | 50.000   | 70.000  | 105.000 | 500.000      |
| 4.  | Kelas III       | 175.000              | 30.000   | 50.000  | 75.000  | 330.000      |

## D. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK GIGI DAN MULUT

| No. | Jenis Pelayanan                                     | Jasa Pelayanan (Rp.) |           | Sarana (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------|--------------|
|     |                                                     | Dokter               | Paramedis |              |              |
| 1.  | Tumpatan Amalgam 1 Permukaan (Kecil)                | 3.500                | 1.500     | 8.000        | 13.000       |
| 2.  | Tumpatan Amalgam 2 Permukaan (Besar)                | 7.000                | 3.000     | 12.500       | 22.500       |
| 3.  | Tumpatan Glass Ionomer Kecil                        | 5.000                | 2.500     | 10.000       | 17.500       |
| 4.  | Tumpatan Glass Ionomer Besar                        | 7.000                | 3.000     | 12.500       | 22.500       |
| 5.  | Pulp Capping                                        | 3.500                | 1.500     | 5.000        | 10.000       |
| 6.  | Rawat Saraf Gigi ( 1 Kali Kunjungan )               | 5.000                | 2.500     | 10.000       | 17.500       |
| 7.  | Bongkar Tambalan                                    | 3.500                | 1.500     | 8.000        | 13.000       |
| 8.  | Cabut Gigi Tetap                                    | 5.000                | 2.500     | 10.000       | 17.500       |
| 9.  | Cabut Gigi Tetap dengan Komplikasi Ringan / Fraktur | 20.000               | 7.500     | 12.500       | 40.000       |
| 10. | Cabut Gigi Desidui                                  | 3.500                | 1.500     | 7.000        | 12.000       |
| 11. | Insisi Abses Intraoral                              | 15.000               | 7.000     | 14.000       | 36.000       |
| 12. | Ekstirpasi Jaringan Lurik Mulut                     | 15.000               | 7.000     | 14.000       | 36.000       |
| 13. | Pembersihan Karang Gigi per Rahang                  | 15.000               | 7.000     | 14.000       | 36.000       |

## E. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK UMUM DAN INSTALASI GAWAT DARURAT

| No. | Jenis Pelayanan             | Jasa Pelayanan (Rp.) |        | Jasa Sarana (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|-----|-----------------------------|----------------------|--------|-------------------|--------------|
|     |                             | Dokter               | Tim    |                   |              |
| 1.  | Jahit Luka 1 – 5            | 4.000                | 1.500  | 7.500             | 13.000       |
| 2.  | Jahit Luka 6 – 10           | 6.000                | 2.500  | 10.000            | 18.500       |
| 3.  | Jahit Luka 11 – 20          | 12.000               | 3.500  | 15.000            | 30.500       |
| 4.  | Jahit Luka 21 – 30          | 30.000               | 7.500  | 20.000            | 57.500       |
| 5.  | Perawatan Luka Ringan       | 1.500                | 1.000  | 3.500             | 6.000        |
| 6.  | Perawatan Luka Sedang       | 2.000                | 1.250  | 5.000             | 8.250        |
| 7.  | Buka Jahitan                | 1.500                | 1.000  | 3.500             | 6.000        |
| 8.  | Insisi Abses < 5 cm         | 5.000                | 2.000  | 10.000            | 17.000       |
| 9.  | Buka Tampon                 | 2.500                | 1.000  | 5.000             | 8.500        |
| 10. | Angkat Peluru               | 40.000               | 15.000 | 35.000            | 90.000       |
| 11. | Bilas Lambung               | 25.000               | 7.000  | 30.000            | 62.000       |
| 12. | Debridement Luka            | 30.000               | 9.000  | 35.000            | 74.000       |
| 13. | Luka Putus Tendon ( 1 – 5 ) | 40.000               | 12.000 | 35.000            | 87.000       |
| 14. | Pasang Kateter              | 2.500                | 1.000  | 5.000             | 8.500        |
| 15. | Ekstraksi Batu Uretra       | 10.000               | 4.000  | 20.000            | 34.000       |
| 16. | Pasang WSD                  | 80.000               | 17.500 | 35.000            | 132.500      |
| 17. | Pasang Ransel Verban        | 15.000               | 7.000  | 10.000            | 32.000       |
| 18. | Pasang Spalk Kaki           | 6.000                | 2.000  | 20.000            | 28.000       |
| 19. | Pasang Spalk Tangan         | 6.000                | 2.000  | 10.000            | 18.000       |
| 20. | Vena Seksi                  | 80.000               | 17.500 | 35.000            | 132.500      |
| 21. | Pengambilan Benda Asing THT | 8.000                | 3.500  | 7.500             | 19.000       |
| 22. | Punksi Pleura               | 60.000               | 15.000 | 30.000            | 105.000      |

|     |                  |        |        |        |         |
|-----|------------------|--------|--------|--------|---------|
| 23. | Pungsi Asites    | 60.000 | 15.000 | 30.000 | 105.000 |
| 24. | Pungsi Buli-buli | 60.000 | 15.000 | 30.000 | 105.000 |
| 25. | Inspekulo        | 5.000  | 1.000  | 2.500  | 8.500   |
| 26. | Pungsi Lumbal    | 60.000 | 15.000 | 25.000 | 100.000 |
| 27. | Nebulizer        | 2.000  | 1.000  | 3.500  | 6.500   |
| 28. | Imunisasi        | 2.000  | 1.000  | 1.500  | 4.500   |
| 29. | Tes Mantoux      | 6.000  | 1.500  | 20.000 | 27.500  |

F. PELAYANAN TINDAKAN RAWAT INAP

1. RAWAT INAP PERSALINAN NORMAL

| No. | Kelas Perawatan | Jasa Pelayanan (Rp.) |         | Jasa Sarana (Rp.) | Jumlah (Rp.) |         |
|-----|-----------------|----------------------|---------|-------------------|--------------|---------|
|     |                 | Spesialis            | Bidan   |                   | Spesialis    | Bidan   |
| 1.  | VIP             | 300.000              | 200.000 | 175.000           | 475.000      | 375.000 |
| 2.  | Kelas I         | 250.000              | 150.000 | 125.000           | 375.000      | 275.000 |
| 3.  | Kelas II        | 150.000              | 100.000 | 100.000           | 250.000      | 200.000 |
| 4.  | Kelas III       | 100.000              | 70.000  | 50.000            | 150.000      | 125.000 |

2. RAWAT INAP PERSALINAN DENGAN TINDAKAN

| No.                                                                                                                                                                                                                                          | Kelas Perawatan | Jasa Pelayanan (Rp.) |                      | Jasa Sarana (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                              |                 | Dokter Spesialis     | Tim Bidan Pendamping |                   |              |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                           | VIP             | 400.000              | 65.000               | 225.000           | 690.000      |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                           | Kelas I         | 300.000              | 50.000               | 175.000           | 525.000      |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                           | Kelas II        | 250.000              | 40.000               | 100.000           | 390.000      |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                           | Kelas III       | 150.000              | 30.000               | 60.000            | 240.000      |
| Bila ada konsultasi spesialis lain dikenakan tambahan jasa sesuai dengan jasa kelas perawatan penderita. Apabila dalam persalinan perlu didampingi dokter spesialis anak, maka dikenakan tambahan jasa sebesar 30% jasa pelayanan spesialis. |                 |                      |                      |                   |              |

G. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK KEBIDANAN

| No. | Jenis Pelayanan       | Jasa Pelayanan (Rp.) | Jasa Sarana (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|-----|-----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| 1.  | Tindik Telinga        | 2.000                | 2.000             | 4.000        |
| 2.  | Sirkumsisi / Sunat    | 15.000               | 10.000            | 25.000       |
| 3.  | Insisi Abses          | 5.000                | 3.000             | 8.000        |
| 4.  | Suntik KB             | 2.500                | 10.000            | 12.500       |
| 5.  | Pasang IUD            | 10.000               | 7.000             | 17.000       |
| 6.  | Cabut IUD             | 10.000               | 7.000             | 17.000       |
| 7.  | Pasang Implan         | 17.500               | 20.000            | 37.500       |
| 8.  | Cabut Implan          | 25.000               | 15.000            | 40.000       |
| 9.  | Jahit Luka Episiotomi | 25.000               | 15.000            | 40.000       |
| 10. | Buka Tampon           | 3.000                | 15.000            | 4.500        |
| 11. | Visum Kebidanan       | 12.500               | 3.500             | 16.000       |
| 12. | Biopsi                | 25.000               | 20.000            | 45.000       |
| 13. | Pap Smear             | 8.000                | 4.000             | 12.000       |

H. PELAYANAN PEMERIKSAAN USG DAN EKG

1. RAWAT INAP

| No. | Kelas Perawatan | Jenis Pemeriksaan | Jasa Pelayanan (Rp.) |         | Jasa Sarana (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|-----|-----------------|-------------------|----------------------|---------|-------------------|--------------|
|     |                 |                   | Dokter               | Perawat |                   |              |
| 1.  | VIP             | USG               | 16.000               | 4.000   | 40.000            | 60.000       |
|     | Kelas I         |                   | 14.000               | 3.500   | 35.000            | 52.500       |
|     | Kelas II        |                   | 2.000                | 3.000   | 30.000            | 45.000       |
|     | Kelas III       |                   | 8.000                | 2.500   | 20.000            | 30.000       |

|    |           |     |       |       |        |        |
|----|-----------|-----|-------|-------|--------|--------|
| 2. | VIP       | EKG | 8.000 | 2.000 | 17.500 | 27.500 |
|    | Kelas I   |     | 7.000 | 2.000 | 15.000 | 24.000 |
|    | Kelas II  |     | 5.000 | 1.000 | 12.000 | 18.000 |
|    | Kelas III |     | 4.000 | 1.000 | 10.000 | 15.000 |

2. RAWAT JALAN

| No. | Jenis Pemeriksaan | Jasa Pelayanan (Rp.) |         | Jasa Sarana (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|-----|-------------------|----------------------|---------|-------------------|--------------|
|     |                   | Dokter               | Perawat |                   |              |
| 1.  | USG               | 12.000               | 2.500   | 30.000            | 44.500       |
| 2.  | EKG               | 5.000                | 1.000   | 12.000            | 18.000       |

I. PELAYANAN TINDAKAN PERAWAT

| No. | Jenis Pelayanan                 | Kelas III (Rp.) | Kelas II (Rp.) | Kelas I (Rp.) | VIP (Rp.) |
|-----|---------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------|
| 1.  | Pemasangan NGT                  | 1.500           | 2.500          | 3.000         | 4.000     |
| 2.  | Bilas Lambung                   | 1.500           | 2.500          | 3.000         | 4.000     |
| 3.  | Pemasangan Kateter              | 1.500           | 2.500          | 3.000         | 4.000     |
| 4.  | Vulva Hyegene                   | 1.500           | 2.500          | 3.000         | 4.000     |
| 5.  | Diet via NGT                    | 1.500           | 2.500          | 3.000         | 4.000     |
| 6.  | Lavement                        | 1.500           | 2.500          | 3.000         | 4.000     |
| 7.  | Suction                         | 1.500           | 2.500          | 3.000         | 4.000     |
| 8.  | Asuhan Keperwatan per Hari      | 1.000           | 1.000          | 1.000         | 1.000     |
| 9.  | Perawatan WSD                   | 1.500           | 2.500          | 3.000         | 4.000     |
| 10. | Spirometri                      | 1.500           | 2.500          | 3.000         | 4.000     |
| 11. | Perawatan BBL per Hari          | 1.500           | 2.500          | 3.000         | 4.000     |
| 12. | Pemasangan Infus ( IV Cateter ) | 3.000           | 4.000          | 5.000         | 6.000     |

J. PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM

| No. | Jenis Pemeriksaan          | Kelas II dan Kelas III |                   |              | Kelas I dan VIP      |                   |              |
|-----|----------------------------|------------------------|-------------------|--------------|----------------------|-------------------|--------------|
|     |                            | Jasa Pelayanan (Rp.)   | Jasa Sarana (Rp.) | Jumlah (Rp.) | Jasa Pelayanan (Rp.) | Jasa Sarana (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
| a.  | Gula Darah                 |                        |                   |              |                      |                   |              |
| 1.  | Nuchter (Puasa)            | 2.000                  | 12.500            | 14.500       | 4.000                | 12.500            | 16.500       |
| 2.  | Post Prandia               | 2.000                  | 12.500            | 14.500       | 4.000                | 12.500            | 16.500       |
| 3.  | Sewaktu                    | 2.000                  | 12.500            | 14.500       | 4.000                | 12.500            | 16.500       |
|     |                            |                        |                   |              |                      |                   |              |
| b.  | Hematologi I               |                        |                   |              |                      |                   |              |
| 1.  | LED                        | 400                    | 8.000             | 8.400        | 750                  | 8.000             | 8.750        |
| 2.  | Hematokrit                 | 400                    | 7.500             | 7.900        | 750                  | 7.500             | 8.250        |
| 3.  | Hemaglobin                 | 400                    | 7.500             | 7.900        | 750                  | 7.500             | 8.250        |
| 4.  | Eritrosit / AE             | 400                    | 10.000            | 10.400       | 750                  | 10.000            | 10.750       |
| 5.  | Retikulosit                | 400                    | 10.000            | 10.400       | 750                  | 10.000            | 10.750       |
| 6.  | Leukosit / AL              | 400                    | 6.000             | 6.400        | 750                  | 6.000             | 6.750        |
| 7.  | Hitung Jenis / Diff. Count | 400                    | 6.000             | 6.400        | 750                  | 6.000             | 6.750        |
| 8.  | Trombosit                  | 400                    | 7.500             | 7.900        | 750                  | 7.500             | 8.250        |
| 9.  | Golongan Darah             | 1.000                  | 7.500             | 8.500        | 2.000                | 7.500             | 9.500        |
| 10. | Malaria / Filariasis       | 1.000                  | 7.500             | 8.500        | 2.000                | 7.500             | 9.500        |
|     |                            |                        |                   |              |                      |                   |              |
| c.  | Hematologi II              |                        |                   |              |                      |                   |              |
| 1.  | Masa Perdarahan            | 400                    | 5.000             | 5.400        | 800                  | 5.000             | 5.800        |
| 2.  | Masa Pembekuan             | 400                    | 5.000             | 5.400        | 800                  | 5.000             | 5.800        |

|     |                       |       |        |        |       |        |        |
|-----|-----------------------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|
| d.  | Bakteriologi          |       |        |        |       |        |        |
| 1.  | Prefarat BTA          | 1.500 | 5.000  | 6.500  | 3.000 | 5.000  | 8.000  |
| 2.  | Prefarat Jamur/Spora  | 1.500 | 15.000 | 16.500 | 3.000 | 15.000 | 18.000 |
| 3.  | Prefarat Gram         | 1.500 | 15.000 | 16.500 | 3.000 | 15.000 | 18.000 |
| 4.  | Prefarat GO           | 1.500 | 12.500 | 14.000 | 3.000 | 12.500 | 15.500 |
| 5.  | Prefarat Difteri      | 1.500 | 12.500 | 14.000 | 3.000 | 12.500 | 15.500 |
| 6.  | Prefarat Trikomonas   | 1.500 | 15.000 | 16.500 | 3.000 | 15.000 | 18.000 |
| 7.  | Prefarat Candida Alb. | 1.500 | 15.000 | 16.500 | 3.000 | 15.000 | 18.000 |
| e.  | Urine                 |       |        |        |       |        |        |
| 1.  | pH                    | 600   | 7.000  | 7.600  | 1.000 | 7.000  | 8.000  |
| 2.  | Berat Jenis           | 600   | 7.000  | 7.600  | 1.000 | 7.000  | 8.000  |
| 3.  | Protein               | 600   | 7.000  | 7.600  | 1.000 | 7.000  | 8.000  |
| 4.  | Reduksi Glukosa       | 600   | 10.000 | 10.600 | 1.000 | 10.000 | 11.000 |
| 5.  | Urobilinogen          | 600   | 7.000  | 7.600  | 1.000 | 7.000  | 8.000  |
| 6.  | Keton                 | 600   | 7.500  | 8.100  | 1.000 | 7.500  | 8.500  |
| 7.  | Leukosit              | 600   | 7.000  | 7.600  | 1.000 | 7.000  | 8.000  |
| 8.  | Bilirubin             | 600   | 7.000  | 7.600  | 1.000 | 7.000  | 8.000  |
| 9.  | Esbach                | 600   | 10.000 | 10.600 | 1.000 | 10.000 | 11.000 |
| 10. | Sedimen               | 600   | 7.000  | 7.600  | 1.000 | 7.000  | 8.000  |
| 11. | Nitrit                | 600   | 7.000  | 7.600  | 1.000 | 7.000  | 8.000  |
| f.  | Tinja / Feses         |       |        |        |       |        |        |
| 1.  | Rutin                 | 1.000 | 5.000  | 6.000  | 2.000 | 5.000  | 7.000  |

K. PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIS

| No. | Jenis Pelayanan                           | Jasa Pelayanan (Rp.) |        | Sarana (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|-----|-------------------------------------------|----------------------|--------|--------------|--------------|
|     |                                           | Dokter               | Tim    |              |              |
| 1.  | Surat Keterangan Dokter                   |                      |        |              |              |
|     | - Pelajar                                 | 4.000                | 2.000  | 2.500        | 8.500        |
|     | - Umum                                    | 4.000                | 2.000  | 3.500        | 9.500        |
| 2.  | Visum et Repertum                         |                      |        |              |              |
|     | - Hidup                                   | 10.000               | 12.000 | 15.000       | 37.000       |
|     | - Mati                                    | 25.000               | 12.000 | 15.000       | 52.000       |
| 3.  | Keterangan Ansuransi Jasa Raharja / ASTEK | 15.000               | 12.000 | 15.000       | 42.000       |
| 4.  | Pemulasaran Jenazah                       |                      |        |              |              |
|     | - Perawatan                               | 350.000              |        | 300.000      | 650.000      |
|     | - Konservasi                              | 200.000              |        | 250.000      | 450.000      |

L. PELAYANAN MOBIL AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH.

| No. | Jenis Pelayanan             | Jasa Pelayanan (Rp.) | Sarana (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|-----|-----------------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 1.  | Ambulance                   |                      |              |              |
|     | - 5 Km Pertama (PP)         | 14.000               | 9.500        | 23.500       |
|     | - Km selanjutnya per Km (P) | 900                  | 900          | 1.800        |
| 2.  | Mobil Jenazah               |                      |              |              |
|     | - 5 Km Pertama (PP)         | 19.000               | 14.000       | 33.000       |
|     | - Km selanjutnya per Km (P) | 900                  | 900          | 1.800        |
|     | - Tunggu per Jam            | 3.250                | 2.250        | 5.500        |

M. Pelayanan .....

## M. PELAYANAN MEDICAL CHECK UP

| No. | Jenis Paket Pelayanan      | Tarif (Rp.) |
|-----|----------------------------|-------------|
| 1.  | Pemeriksaan Spirometri     | 12.500      |
| 2.  | Pemeriksaan Rontgen Thorak | 45.000      |
| 3.  | Pemeriksaan EKG Rutin      | 20.000      |
| 4.  | Pemeriksaan USG            | 50.000      |
| 5.  | Tes Kehamilan              | 20.000      |

Layanan Tindakan Operatif dan Tindakan Medik Meliputi :

| No. | Jenis Tindakan | Kecil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Bedah          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ekstirpasi Fibroma, lipoma, Ateroma,</li> <li>- Enukleasi Kista,</li> <li>- Sistotomi,</li> <li>- Amputasi Jari,</li> <li>- Injeksi Hemorroid,</li> <li>- Injeksi Varises,</li> <li>- Pemasangan WSD,</li> <li>- Punksi Pleura,</li> <li>- Vasektomi dan Vena Seksi,</li> <li>- Reposisi Tangan dengan Anestesi,</li> <li>- Jahit Luka di Poliklinik,</li> <li>- Debridement Luka,</li> <li>- Sirkumsisi / Sunat,</li> <li>- Insisi / Eksisi.</li> </ul> |
| 2.  | Kebidanan      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Insisi Abses,</li> <li>- Manual Plasenta.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.  | Anak           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemasangan Endotrakheal Tube,</li> <li>- Punksi Lumbal,</li> <li>- Tes Antropometri,</li> <li>- Pengambilan Cairan Lambung.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.  | Penyakit Dalam | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan Cairan Lambung,</li> <li>- Pemasangan Endotrakheal Tube,</li> <li>- Punksi Lumbal.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5.  | Gigi dan Mulut | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengangkatan Mukokel,</li> <li>- Operkulektomi,</li> <li>- Alveolektomi,</li> <li>- Fistulektomi,</li> <li>- Gingivektomi,</li> <li>- Penutupan Oroantral Fistula,</li> <li>- Odontektomi dengan Anestesi Lokal,</li> <li>- Ekstirpasi Tumor Kecil.</li> </ul>                                                                                                                                                                                           |

## N. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

| No | Jenis Pelayanan          | Kelas III | Kelas II | Kelas I | VIP    |
|----|--------------------------|-----------|----------|---------|--------|
| A. | PELAYANAN FISIOTERAPI    |           |          |         |        |
| 1  | Mwd/swd                  | 15.000    | 20.000   | 25.000  | 35.000 |
| 2  | Ultra Sound Terapi       | 15.000    | 20.000   | 25.000  | 35.000 |
| 3  | Lumbal/Cervical Traksi   | 10.000    | 15.000   | 20.000  | 30.000 |
| 4  | Tens/Electric Stimulasi  | 10.000    | 15.000   | 20.000  | 30.000 |
| 5  | Infra Red Rays           | 10.000    | 15.000   | 20.000  | 30.000 |
| 6  | Ultra Violet Rays        | 10.000    | 15.000   | 20.000  | 30.000 |
| 7  | Vibrator/Nebulizer       | 10.000    | 15.000   | 20.000  | 30.000 |
| 8  | Hidroterapi              | 10.000    | 15.000   | 20.000  | 30.000 |
| 9  | Hot Pack/Cold Pack       | 10.000    | 15.000   | 20.000  | 30.000 |
| 10 | Exercise Terapi          | 15.000    | 20.000   | 25.000  | 35.000 |
| B. | PELAYANAN SPEECH TERAPI  | 15.000    | 20.000   | 25.000  | 35.000 |
| C. | PELAYANAN OCUPASI TERAPI | 15.000    | 20.000   | 25.000  | 35.000 |

## **BAB VII TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 9**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat di borongkan.
- (2) Pemungutan retribusi dilakukan oleh RSUD Talang Ubi melalui bagian atau petugas yang ditunjuk pada loket pembayaran.
- (3) Retribusi dipungut menggunakan surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen yang dipersamakan.
- (4) Retribusi dipungut di wilayah tempat pelayanan diberikan.

## **BAB VIII KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### **Pasal 10**

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

## **BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 11**

Mekanisme dan tata cara pembayaran akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB X KADALUWARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 12**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi , kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi .
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran, atau;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung .

## **BAB XI SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 13**

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya akan dikenakan sanksi administrasi

Pasal 14 .....

#### Pasal 14

Sanksi Administrasi dikenakan bagi Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat waktu dan atau kekurangan melakukan pembayaran di kenakan sanksi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan keterlambatan .

### **BAB XII KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN**

#### Pasal 15

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah diberikan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pasal 14 sehingga merugikan keuangan diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang

#### Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam butir e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII .....

### **BAB XIII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 17**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 13 Oktober 2008

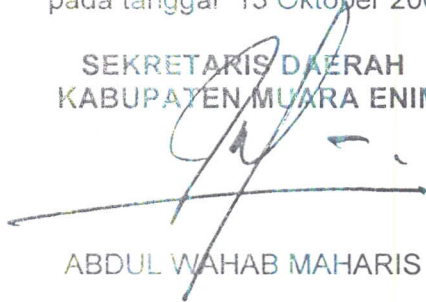
**BUPATI MUARA ENIM,**



**KALAMUDIN DJINAP**

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 13 Oktober 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM,**



**ABDUL WAHAB MAHARIS**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2008 NOMOR 3 Seri C**